



## BUPATI BELITUNG TIMUR

---

### PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PENCAIRAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR UNTUK PEMBANGUNAN PASAR MANGGAR  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan Dana Cadangan Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit Menjadi Dana Untuk Pembangunan Pasar Manggar dan Peruntukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Auditorium, dan Sarana Olahraga, perlu diatur mengenai mekanisme pencairan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa pengaturan mengenai mekanisme pencairan dana cadangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 103);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan Dana Cadangan Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit Menjadi Dana untuk Pembangunan Pasar Manggar dan Peruntukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Auditorium, dan Sarana Olahraga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan Dana Cadangan Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit Menjadi Dana Untuk Pembangunan Pasar Manggar dan Peruntukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Auditorium, dan Sarana Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 113);

17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DANA CADANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR UNTUK PEMBANGUNAN PASAR MANGGAR TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Pasar Manggar bertujuan untuk mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana yang representatif dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dibidang ekonomi.

BAB III  
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pembangunan Pasar Manggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai dengan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan dianggarkan pada APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 melalui Belanja Langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur selaku Pengguna Dana Cadangan.
- (2) Anggaran Pembangunan Pasar Manggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).

BAB IV  
TATACARA PENCAIRAN

Pasal 4

- (1) Dana cadangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan Pembangunan Pasar Manggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditempatkan dalam bentuk rekening deposito pada Bank Mandiri Cabang Tanjungpandan.
- (2) Dana cadangan yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Manggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dicairkan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening dana cadangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Bank Mandiri Cabang Tanjungpandan ke rekening kas umum daerah pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Manggar.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pasal 5

Pencairan dan/atau pemindahbukuan dana cadangan untuk pembangunan pasar Manggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. tahap pertama sebesar Rp8.801.395.000,- (delapan milyar delapan ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dilakukan setelah Peraturan Bupati ini berlaku;
- b. tahap kedua sebesar Rp2.198.605.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah) dilakukan pada tanggal jatuh tempo di akhir tahun anggaran 2010.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD pengguna dana cadangan melaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar laporan semester Bupati kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 15 Juli 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 15 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Drs. ERWANDI A RANI  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19591013 198701 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 192